CALON SUAMI IDEAL MENURUT PANDANGAN SANTRIWATI TAHFIẒ PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

TUTI NINGRUM
NIM. 09350092

PEMBIMBING:

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tradisional yang berbasiskan Agama, yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun, kini pesantren sedikit banyak menawarkan perubahan yakni, menerima modernisasi. Wajar jika sebagaian pesantren yang ada di Indonesia sekarang ini mulai tergerak untuk mengembangkan ilmu non agama. Sebagai respon pesantren terhadap perubahan. Dengan berpegang teguh pada prinsip "*Al Mukhafdatu ala Qadim Shalih Wa Al Akhdzu bil Jadidi Aslah"*. Cara ini tentu ikut serta mempengaruhi paradigma baru bagi kaum santriwati yang menimba ilmu di Pesantren sekarang ini. Dalam konteks ini, khususnya dalam berikhtiar menemukan jodoh yang ideal, melalui persepktif gender dilakukan. Hukum Islam bukanlah spesial untuk laki-laki atau perempuan saja tetapi untuk keduanya sesuai dengan peran masing-masing selaku insan. Selama ini masalah perempuan dianggap tidak mempunyai hak untuk memilih calon suami. Islam telah mengakui kesetaraan perempuan dalam agama, hak miliki dan pendapatnya. Oleh karena itu Islam mengakui hak perempuan untuk menolak atau menerima perkawikawinan. Tujuan pernikahan adalah menjadikan keluarga sakinah, salah satunya ditentukan oleh keserasian suami isteri.

Dalam pesantren modern, paradigma yang dibangun santri ikut mengalami perubahan, khususnya dalam memilih calon suami. Salah satunya di Pesantren Krapyak yang notabene santriwatinya banyak mengeyam pendidikan tinggi di luar pondok. Jika para santri pondok pesantren yang semula memiliki paradigma bahwa perempuan nantinya hanya menjadi ibu rumah tangga semata dan tak boleh beraktifitas di luar rumah karena dianggap tak memiliki kapasitas dan kapabilitas, wajar jika banyak orang mengecap perempuan kaum rendahan. Setelah santriwati berdialektika dengan dunia kampus di luar pondok paradigma seperti pendekatan Gender tentu ikut serta merubah cara berpikirnya. Dengan demikian pokok masalahnya yakni, pertama, apa ukuran calon suami ideal menurut pandangan santriwati tahfiz Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum Yogyakarta?. Kedua, bagaiamana tinjauan hukum Islam mengenai calon suami ideal menurut pandangan santriwati tahfiz di Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum Yogyakarta?. Model yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Reseacrh*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan bagaiamana pandangan Santriwati dalam memilih calon suami ideal di Pondok Pesantren Krapyak. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun, dapat diperoleh hasil penelitian adalah menurut sepakat santriwati tahfiẓ untuk memilih calon suami yang menjadi teladan, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang memadai seperti hafal al-Qur'an dan memiliki tingkat keilmuan yang tinggi, dan mengenal secara mendalam terkait dunia kepesantrenan, sebab santriwati tahfiẓ memiliki peran, tugas dan tanggung jawab besar atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, sebagai wahana untuk menimbulkan kepedulian dikalangan pesantren dan pada akhirnya akan mendorong paradigma berpikir yang progresif sesuai dengan tuntutan zaman.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga **UIN. 02/k.AS.SKR/PP.05/03/2014**

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/Pp.009/377/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **CALON SUAMI IDEAL MENURUT PANDANGAN SANTRIWATI TAHFIZ PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Tuti Ningrum
NIM : 09350092
Telah dimunaqasyahkan pada : 7 Februari 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH
Ketua,

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji I

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Drs. H. Abd Madjid, M.Si.
NIP. 19500327 197903 1 001

Yogyakarta, 17 Februari 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D.
NIP. 19711201 1995031 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Tuti Ningrum
NIM	: 09350092
Jurusan	: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Yogyakarta, 7 Februari 2014

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

93482ACF132701555

6000 DJP

Tuti Ningrum

NIM : 09350092

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada
Yth. Dekan Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tuti Ningrum
NIM : 09350092
Judul Skripsi : ***Calon Suami Ideal Menurut Pandangan Santriwati Tahfiẓ Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta***.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 6 Februari 2014
Pembimbing

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP: 19710430 199503 1 001

MOTTO

Gunakanlah waktu sebaik mungkin, karena tidak akan kembali walaupun satu detik

PERSEMBAHAN

Dengan penuh perjuangan semangat Karya Ilmiah yang berupa skripsi ini, kupersembahkan kepada :

Almarhum bapak ...

Di atas secarik kertas putih ini aku mengenang dan mempersembahkan tulisan ini. Tak lain adalah inspirasi darimu, semangat juang dalam mengajarkan aku untuk menjadi wanita yang kuat Terimakasih atas curahan dan ketulusan kasih sayangmu selama kau menjagaku Putrimu yang selalu merindukan peluk dan kecupan manjamu.

Emaku tercinta yang kubanggakan

Selaku motivator utama untuk nok Terimakasih atas limpahan kasih sayang serta do'a Yang tidak pernah berhenti mengalir untuk putra-putrinya hingga saat ini.

Yu sillah, yu Iah,, mas jeni S.H serta keluarga besar Bpk H. Sulya (Alm)

Yang selalu mencintaiku & menyayangiku serta mendukungku baik moril maupun materiil

Terimakasih atas segala waktunya.

Sahabat-sahabat almamaterku PONPES Krapyak dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, aku cinta dengan semangat belajar kalian.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله الذى أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام . أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمّدا رسول الله. والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى اله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur hanya pantas tercurah ke hadirat Allah Swt., pemilik segala yang ada di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikan nikmatNya dengan segala kasih dan sayang sehingga pada saat ini penyusun mampu menyelesaikan langkah awal dalam usahanya menghilangkan kebodohan dengan setetes air dari samudera hakikat-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Pemilik akhlak mulia yang mampu mengubah dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harap syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang kepada perolongan Allah Swt., akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **Calon Suami Ideal Menurut Pandangan Santriwati Tahfiẓ Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta.** Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian berkat rahmat dan hidayahNya serta pertolongan

dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu, penyusun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi,M.Ag, selaku Kepala Jurusan al Ahwal asy Syakhsiyyah.
4. Bapak Dr. Supriatna M. Ag, selaku Dosen pembimbing Akademik yang sudah membimbing selama penyusun kuliah.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memeberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Jurusan al Ahwal asy Syakhsiyyah, yang telah setulus hati memberika ilmunya kepada penyusun salaku mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan seluruh administrasi skripsi ini.
8. Terutama kapada Ayahanda Sulya (alm) dan Ibunda Daswi tercinta serta Yu Sillah, Yu Iah, dan Mamas Jeni tersayang yang telah memberikan dukungan moril, materiil dan spiritual sehingga penyusun selalu merasakan kehangatan kasih sayang serta do'a yang tak pernah henti mengalir dan penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Nyai Hj. Luthfiyah Baidowi, Nyai Hj. Fauziah Salamah serta keluarga besar Yayasan Ali Maksum yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah

membimbing dan memberikan segudang ilmunya, untuk mengajari cara membaca dan mempelajari Al-Qur'an kepada penyusun, dengan baik, teliti, dan fasih.

10. Para santriwati Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, mbak Hanifatullaila Budiyani, S.hum, mbak Maylissabet, SHI, mbak Nur Izzah S.Th.I dan Rusmita S.sos yang telah berkenan meluangkan waktu, membantu dan memberikan masukan dalam penelitian di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.
11. Teman- teman Respect lulusan MA Ali Maksum Angkatan 2009. Serta saudara teman seperjuangan di PSKH, keluarga kecil KKN-ku angkatan77 di Salam, terimakasih atas pengalaman-pengalaman berharga yang telah kalian berikan. Semangat dan trimakasih atas dukungannya semoga tetap terjalin silaturahmi.
12. Teman- teman AS angkatan 2009 yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu karena bagi penyusun semuanya telah sangat berjasa dalam transfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Khusus buat Afida Lailata, Hikmatun Nisa, Nur Jannah dan Sukma Budi Bakti A yang selalu menemani kemana-mana selama studi di kampus.
13. Teruntuk rekan-rekanku yang mengabdikan seluruh waktu, tenaga dan pikirannya demi mempersiapkan generasi muda muslim yang lekat dengan ajaran-ajaran Islam. Teman-teman pembimbing Asrama Putri Pondok Pesantren Krapyak Yogykarta yang telah mendukung sepenuhnya pembuatan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan segala karuniaNya, menganugrahkan setegar karang.

14. Adik-adiku santri Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Ali Maksum, teruslah tersenyum karena senyum kalian dapat menyapu lelah gurumu.
15. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimkasih.

Semoga Allah membalas amal kebaikan kalian semua. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki penyusun. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja. Amin.

Yogyakarta, 1 Februari 2014
Hormat Penyusun

Tuti Ningrum
NIM. 09350092

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ	ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r̂	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	*ḍ*	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددّة	ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	*Hikmah*

جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاوليء	ditulis	*Karāmah al-auliyā*

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭ ri*

D. Vokal pendek

ـَـــ	ditulis	a
ـِـــ	ditulis	i
ـُـــ	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyah*
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūd*

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*A'antum*
أعدت	ditulis	*U'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*La'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرأن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	*As - Sama'*
االشمس	ditulis	*asy- Syams*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	ditulis	*Zawi al-furūd*
اهل اسنة	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN SKIPSI iv

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI xii

DAFTAR ISI xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Telaah Pustaka 10

E. Kerangka Teoritik 12

F. Metode penelitian 15

G. Sistematika Pembahasan 20

BAB II SUAMI IDEAL DAN HAK PEREMPUAN UNTUK MEMILIH PASANGAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM 22

A. Pengertian Suami Ideal 22

B. Kriteria Jodoh Menurut Islam 24
C. Islam dan Perempuan 28
D. Hak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Ideal 33
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA DAN SANTRIWATI TENTANG PANDANGAN CALON SUAMI IDEAL 38
A. Letak Geografis Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum 38
B. Sejarah Dan Perkembangan Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum 41
C. Pendidikan Santriwati Di Pondok Pesantren..... 48
D. Pandangan Santriwati Tentang Suami Ideal 52
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN SANTRIWATI PONDOK PESANTREN KRAPYAK YAYASAN ALI MAKSUM TENTANG CALON SUAMI IDEAL..... 70
A. Analisis Pandangan Santriwati Mengenai Calon Suami Ideal Menurut Santriwati Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum 70
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Calon Suami Ideal Menurut Santriwati Pondok Pesantren Krapyak Yogayakarta 76
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran-saran 79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Daftar Terjemah I

II. Biografi Ulama/Tokoh VII

III. Pedoman Wawancara X

IV. Surat Izin Penelitian XII

V. Surat Keterangan Riset XIV

VI. Curiculum Vitae XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu jalan yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan halal. Selaras dengan kepentingan pemeliharaan terhadap keturunan dan kehormatan manusia. Sebagaimana yang menjadi tujuan utama dalam ajaran syari'at Islam.

ومن آياته أن خلقلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.[1]

Pernikahan juga merupakan tuntutan manusia yang bersifat naluriah guna memperoleh ketentraman hidup, menumbuhkan dan merawat kasih sayang antara laki-laki dan perempuan yang telah bertekad menjadi suami isteri, dan meneruskan keturunan. Oleh karenanya perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian dua manusia melainkan lebih dari itu merupakan bentuk ibadah manusia. Ikatandalam perkawinan merupakan perjanjian yang suci dan disakralkan.

وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.[2]

[1] Ar-Rūm'(30):21.

[2] Al Ahzãb'(33):7.

Ayatdiatas mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri).[3] Dalam hal ini, Nabi SAW juga bersabda:

النكاح سنتى فمن رغب عن سنتى فليس منى.[4]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".[5] Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi dan membentuk suasana kehidupan yang tentram, harmonis, selaras saling mengasihi dan penuh pengayoman. Bagi seseorang yang hendak melakukan pernikahan, ideal nyater lebih dahulu mengetahui dan mengenali identitas calon pendamping hidupnya. Setiap manusia mempunyai gambaran dalam pikirannya akan bentuk ideal mengenai calon jodohnya.

Konsep memilih pasangan harus melalui beberapa unsur-unsur yang mendukung dalam menentukan keharmonisan rumah tangga. Kunci keharmonisan yang tetap dan subur ialah mengetahui cara memilih pasangan serasi, tidak ada hal yang lebih mempengaruhi kebahagiaan dari pada pilihan kita sendiri atas kekasih atau pasangan hidup dalam membangun rumah

---

[3] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluaarga Islam Di Dunia Islam* , ed. Revisi-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 50.

[4] Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhori* , Jilid 4, hlm :732.

[5] Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pasal, hal. 228.

tangga. Islam memberi kesempatan untuk melihat dan memilih pasangan dengan penuh kebaikan. Kesempatan itu harus dimanfaatkan secara optimal oleh masing-masing pihak, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Salah dalam memilih pasangan hidup karena tidak menggunakan kesempatan, mengetahui calonnya dapat menimbulkan ketidak harmonisan dalam kehidupan keluarga kelak, hingga menimbulkan rasa penyesalan yang mendalam.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan pernikahan yang mereka lakukan, yakni memperoleh kebahagian dan ketentraman.[6] Untuk memperoleh keserasian tersebut, Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya hubungan suka-sama suka secara fisik tetapi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan agama, moral, sosial calon suami-istri. Rasulullah SAW memberikan petunjuknya melalui sabdanya:

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدّين تربت يداك.[7]

Hadis di atas mengandung pesan yang sangaturgen. Jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, derajatnya, kecantikannya, dan hartanya. Kendati demikian, Nabi menekankan faktor agamanya yang harus dikedepankan terlebih dahulu dalam memilih pasangan. Adapun dasar-dasar pertimbangan untuk memilih calon suami yang di kehendaki.

---

[6] Agus Moh. Najib, dkk. *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, cet ke-1, 2006), hlm. 96.

[7] Al-Bukhāri, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiah, 2004), hadis nomor 5090. “Kitab Nikah”, “Bab al-Akfa fi ad-Din.,” hadis dari Abu Hurairah dengan sanad sahih.

Nabi SAW bersabda:

إذاجاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادكبير، قالوا يارسول الله وإن كان فيه! قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات.[8]

Asas pertama ini yang kuat, dasar yang kukuh, prinsip yang sehat dan kaedah yang tepat dalam memilih suami. Memilih suami hendaklah lebih mendahulukan pertimbangan soal akhlak dan agama, daripada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Dikhawatirkan, bila mana seorang wali menyerahkan anak perempuannya untuk dijadikan sebagai isteri kepada seorang lelaki fasik dan durhaka, akan menimbulkan suatu hal kesalahan fatal. Meskipun juga lelaki fasik tersebut mempunyai banyak harta atau mempunyai kedudukan yang tinggi.

Salah satu hak perempuan adalah untuk menentukan pasangan sendiri.[9] Maraknya kajian tetang perempuan dan agama, menjadikan semakin banyak konsep tentang peran, hak dan kewajiban seseorang berdasarkan jenis kelaminnya.[10] Isu-isu tentang perempuan adalah permasalahan yang selalu mengandung kontroversi, bahkan menurut kalangan modernis perlu adanya

---

[8] Imam Al Hafizh Abu Isa Muhammad, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL dkk. (Semarang: CV. ASY SYIFA', 1992), Juz II: 410.

[9] Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm.181.

[10] Alimatul Qibtiyyah, *Bias Jender dalam Dakwah, Makalah pada acara diskusi PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2000, hlm.1

rekonstruksi.[11]Sejumlah jawaban yang diberikan selama ini, ternyata tidak cukup menuntaskan masalah. Bahkan dalam banyak kasus justru memicu ketidakpuasan. Dapat dikatakan isu keperempuanan dalam Islam merupakan masalah yang kompleks. Tidak sekedar persoalan yang semata-mata bisa didekati dan pemaparan final doktrin-doktrin keagamaan, melainkan harus pula memperhatikan aspek-aspek sosial budaya, teologi ataupun sensitifitas gender.

Ketidakadilan gender itu akibat dari kesalahpahaman akan konsep gender, yang disamakan dengan konsep seks. Sekalipun dari segi kebahasaan gender dan seks mempunyai arti yang sama yaitu jenis kelamin.[12]

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat kontemporer seperti sekarang ini, sifat "berhati-hati" dalam mempertimbangkan calon suami dengan berbagai faktor yang terkait dalam perkawinan itu penting dilakukan. Kaitannya dalam hal ini adalah memilih jodoh.[13]Sebagai upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebelum memasuki jenjang pernikahan sebaiknya calon suami dan calon isteri mempersiapkan diri baik fisik, mental, termasuk materi dan usia, dan lain sebagainya secara baik. Mereka juga perlu

---

[11] M. Hajar Dewantoro, Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam Indonesia ,1996).

[12] Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke- 9, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 265 dan 517.

[13] Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* , edisi revisi, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 97.

mengetahui dan memahami hak-hak dan kewajiban yang terkait dengan kehidupan berkeluarga menurut ajaran agama Islam. [14]

Perihal mengenai memilih calon suami yang ideal merupakan hal yang sangat susah, harus ketika seorang santriwati hanya memiliki pengetahuan rendah dan mengikuti pola lama seperti menerima calon suami begitu saja. Maka tidak sedikit keluarga yang dia jalin akan mengalami ketidakharmonisan.

Sebelum era modern seperti sekarang ini, paradigma kaum santri dan santriwati seringkali menggunakan pemahaman dan cara berpikir hanya dengan bantuan ilmu agama semata. Totalitas berfiqh dalam kehidupan benar-benar dipraktekkan. Meskipun, dalam kitab fiqh penafsiran terhadap kaum perempuan masih lebih dominan dengan budaya patiarkhi. Seiring berjalannnya waktu, seperti sekarang ini, paradigma yang dibangun santri ikut sedikit demi sedikit mengalami perubahan, khususnya dalam hal ini, yakni memilih calon suami.

Salah satunya pondok pesantren bertujuan untuk tampil inovatif dan dinamis, dengan demikian pesantren akan mampu menciptakan generasi yang berbobot sesuai dengan kondisi kekinian.

Di Pondok Pesantren Krapyak yang notabene santriwatinya banyak mengeyam pendidikan tinggi di luar pondok, tentu berbeda dengan pesantren-pesantren salaf yang belum mengalami perubahan. Salah satu faktornya adalah karena persentuhan dengan dunia luar, seperti kampus. Jika para santri

[14]*Ibid.*, hlm. 105.

pondok pesantren semula memiliki paradigma bahwa perempuan nantinya hanya menjadi ibu rumah tangga semata dan tak boleh beraktifitas di luar rumah untuk menentukan karirnya, karena dianggap tak memiliki kapasitas dan kapabilitas, maka wajar jika banyak orang mengecap perempuan kaum rendahan. Sebagaimana yang mereka pahami dalam kitab-kitab fiqh klasik.

Setelah dunia pesantren ikut mengalami perubahan, seperti memberikan akses kepada santri dan santriwatinya mengenyam pendidikan diluar pesantren seperti kampus, tentunya ikut serta menjadikan kaum santri tidak hanya menguasai ilmu agama semata dan budaya pesantren, namun juga berdialektika dengan dunia kampus diluar. Baik dalam hal pemikiran maupun budaya. Terlebih pondok yang berada di wilayah kota seperti Yogyakarta ini, tempat berkembaangnya ilmu pengetahuan global, paradigma seperti pendekatan Gender sudah tak asing yang tentu ikut serta merubah cara berpikirnya kaum santriwati.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang telah berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat muslim di Indonesia.[15] Latar belakang pesantren yang paling patut diperhatikan adalah peranannya sebagai alat transformasi kultural yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Pesantren berdiri sebagai jawaban terhadap panggilan keagamaan, untuk menegakkan ajaran dan nilai-nilai agama melalui pendidikan keagamaan dan

[15] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 18.

pengayoman serta dukungan kepada kelompok-kelompok yang bersedia menjalankan perintah agama dan mengatur hubungan antar mereka.[16]

Beberapa pertimbangan antara lain: Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum Yogyakarta merupakan Pondok Pesantren Semi Modern dan Pondok Pesantren yang cukup besar di DIY dengan santri-santri yang dipandang lebih mengetahui dan mendalami hukum Islam secara terperinci, lebih mengetahui makna atau konteks al-Qur'an dan sunnah untuk zaman sekarang, sehingga memiliki pemahaman yang lebih tentang calon suami ideal zaman modern.Di Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum belum pernah diadakan penelitian sebagai bahan kajian ilmiah tema yang akan penyusun teliti. Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk menelusuri tentang pandangan santriwati dalam memilih calon suami ideal yang dimana kaitannya dalam kebebasan perempuan memilih jodoh.

Penyusun wawancarai beberapa orang santriwati untuk di gali keterangannya mengenai calon suami ideal. Mereka selain aktif menuntut ilmu di pesantren Ali Maksum juga aktif menuntut ilmu diluar yakni kuliah di perguruan tinggi UIN, UGM, UAD, yang sudah tentunya mereka mempunyai pemikiran yang tidak hanya berpacu pada kitab-kitab yang setiap hari dikaji di dalam Pondok Pesantren, melainkan mengenal paradigma seperti pendekatan Gender yang sudah tentu ikut serta merubah paradigmanya.

---

[16]Sonhaji saleh, *Dinamika Pesantren Dampak Pesantren Dalam Pendidikan Dan Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: P3M (prhimpunan, pengenmbangan pesantren dan masyarakat) ,1988), hlm.91.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa ukuran calon suami ideal menurut pandangan santriwatidi Pondok Pesantren Putri Ali Maksum Krapyak Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai calon suami ideal menurut pandangan santriwati Pondok Pesantren Putri Ali Maksum Krapyak Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk menjelaskan ukuran calon suami ideal menurut santriwati Pondok Pesantren Putri Ali Maksum Krapyak Yogayakarta yang sedang mengikuti jenjang sekolah yang lebih tinggi yakni perkuliahan.
   b. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait tinjauan Hukum Islam mengenai calon suami ideal menurut santriwati Pondok Pesantren Putri Ali Maksum Krapyak Yogyakarta yang kuliah.
2. Kegunaan Penelitan
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bagi santriwati dan kalangan umum mengenai calon suami ideal.
   b. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi lembaga terkait santriwati, mahasiswa, praktisi hukum, maupun pihak-pihak terkait.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang komperehensif dan memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian maka terlebih dahulu perlu dilakukan pra-penelitian atau telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terhadap tema yang sejenis sehingga diketahui secara jelas posisi dan konstribusi penyusun.[17] Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya seperti skripsi yang berjudul :

Pertama, Skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Anak Perempuan Dalam Menemukan Pasangan Hidup (Studi Kasus Di Kerabat Keraton Surakarta*)" [18] karya ini pembahasannya menitikberatkan pada hak anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup karena di kerabat keraton biasanya seorang perempuan dijodahkan oleh walinya. Kedua, skripsi yang berjudul "*Proses Perjodohan Kalangan Aktivis Halaqoh Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*".[19] dalam skripsi ini ditulis mengenai

---

[17] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 16.

[18] Etik Mutiah Rahmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Anak Perempuan Dalam Menemukan Pasangan Hidup*",* (Studi Kasus Di Kerabat Keraton Surakarta)", *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

[19]Habib Nanang Setya Budi, *"*Proses Perjodohan Kalangan Aktivis Halaqoh Tarbiyah di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*" skripsi* ini tidak diterbitkan, fakultas Syari'ah UIN sunan kalijaga Yogyakarta (2008).

konsep perjodohan halaqoh tarbiyah dan landasan atas penerapan mencari jodoh dalam satu *halaqoh* atau komunitas alasan memilih jodoh dalam satu halaqoh adalah guna memudahkan perjuangan dakwah atau syi'ar Islam yang sudah dirintis dikarenakan ada kesamaan *background* keagamaan di antara keduanya. Ketiga."Hak ijbar wali dan kebebasan perempuan dalam memilih jodoh (studi atas pandangan masyarakat pesantren di desa Babakan Ciwaringin Cirebon"[20] yang pembahasannya dititik beratkan pada hak ijbar wali dan kebebasan perempuan dalam memilih jodoh . Skripsi *"Kontak Jodoh di Lembaga Resmi Negara"* (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul).[21]Dalamkarya ini lebih hanyaterfokus pada perjodohan di lembaga resmi yaitu di KUA sewon Bantul.

Buku karyaAgus Moh. Najib, dkk. "*Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah"*. Buku ini menjelaskan tentang membangun keluarga sakinah dan maslahah salah satunya adalah memilih calon suami yang sholeh.[22] Kiranya masih banyak karya-karya tulis yang berkaitan dengan masalah diatas. Namun demikian, dari sekian banyak karya-karya tulis yang ada, penyusun belum menemukan satu karya pun yang khusus membahas tentang calon suami ideal menurut pandangan santriwati pondok pesanten puti Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Inilah yang membedakan penelitian ini berbeda dengan

---

[20] Nur Rahman, "Hak Ijbar Wali Dan Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Jodoh (Studi Atas Pandangan Masyarakat Pesantren Di Desa Babakan Ciwaringin Cirebon*",(*2003), *Skripsi* ini diterbitkan di Yogyakarta oleh Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

[21] Randi Wilham Ahmad"*Kontak Jodoh Di Lembaga Resmi Negara"* (studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Sewon Bantul", 2010.*Skripsi* ini diterbitkan di Yogyakarta oleh Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

[22]Agus Moh. Najib, dkk. "*Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah"*, (Yogyakarta, PSW UIN Sunan Kalijaga, cet ke-1, 2006).

karya-karya sebelumnya. Oleh karenanya, penyusun merasa perlu dan penting untuk menkaji secara spesifik hal ini.

E. Kerangka Teoritik

Perhatian seorang Muslim dan Muslimah kepada keluarganya dalam ajaran Islam merupakan salah satu bentuk kebajikan yang bernilai mulia dan agung. Kekhusyuan seseorang dalam menunaikan ibadah kepada Allah semestinya tidak membuatnya lalai kepada keluarganya. Sebaliknya menunaikan kebajikan kepada keluarga akan memperbesar pahalanya. Begitu pentingnya arti istri dan keluarga secara keseluruhan bagi Rasulullah Saw.sampai-sampai beliau menjadikannya sebagai ukuran untuk menakar suami utama.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[23]

Salah satu usaha untuk merealisasikan tujuan tersebut menurut ajaran Islam dimulai dengan memilih calon pasangan hidup yang baik. Pemilihan pasangan hidup yang baik dapat dilakukan dengan mempehatikan kesepadanan antara calon suami dan calon istri, dalam hal ini kesepadanan nasab, agama, fisik maupun kekayaan. Hal ini dapat diperoleh dari sabda Nabi SAW:

[23] Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1 ayat (1)

تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدّين تربت يداك.[24]

Hadis di atas mengandung pesan yang sangat urgen. Jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, derajatnya, kecantikannya, dan hartanya. Kendati demikian, Nabi menekankan faktor agamanya yang harus dikedepankan terlebih dahulu dalam memilih pasangan. Adapun dasar-dasar pertimbangan untuk memilih calon suami yang di kehendaki.

Nabi SAW bersabda:

إذاجاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفسادكبير، قالوا يارسول الله وإن كان فيه! قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ثلاث مرات.[25]

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA itu, Rasulullah SAW meletakkan asas pertama yang kuat, dasar yang kukuh, prinsip yang sehat dan kaedah yang tepat dalam memilih suami. Beliau SAW menyeru supaya dalam hal memilih suami hendaklah lebih mendahulukan pertimbangan soal akhlak dan agama daripada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Baginda SAW menekankan supaya kita rela menerima dua hal itu dalam memilih suami akan dapat menimbulkan fitnah da kerusakan yang luas di kalangan masyarakat. Kerusakan tersebut akan dapat menghancurkan nasib anak gadis

---

[24] Al-Bukhāri, (Beirut: Dārul Kutub Ilmiah, 2004), hadis nomor 5090. “Kitab Nikah”, “Bab al-Akfa fi ad-Din.,” hadis dari Abu Hurairah dengan sanad sahih.

[25] Imam Al Hafizh Abu Isa Muhammad, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL dkk. Juz II (Semarang: CV. ASY SYIFA’, 1992), hlm 410.

yang shalih jika ia diserahkan sebagai isteri kepada seorang lelaki fasik dan durhaka, hanya lelaki itu mempunyai banyak harta atau mempunyai kedudukan yang tinggi.

Dihadapkan Perubahan-perubahan sosial yang semakin gencar dewasa ini, pesantren dalam perkembangannya yang paling akhir ternyata telah terlanjur memandang kitab kuning sebagai khazanah intelektual dan referensi yang palingabsah dan sakral.[26]

تغيرالاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال[27]

Kaidah di atas dapat dilihat bahwa hukum sebenarnya tidak bersifat kaku dan jumud, akan tetapi hukum ada untuk kemaslahatan, bukan kemadaratan. Agama Islam adalah agama yang dapat merespon dan menjawab segala tantangan zaman. Hukum Islam dalam konteks ini dipahami akan selalu sesuai untuk segala konteks ruang dan waktu (*Salih li kulli zaman wa makan*). Hal ini berarti dialektika antara nash dan kenyataan menjadi kata kunci untuk dapat merealisasikan "dialog abadi" tersebut. Islam akan selalu berlaku sepanjang masa dalam menghadapi arus perkembangan dan perubahan masyarakat. Jadi, semua harus dipertimbangkan dengan situasi dan kondisi yang cocok. Pemahaman kaidah di atas seharusnya diikuti kaidah lain yang berbunyi:

---

[26]Marzuki Wahid, Suwedi, Saefudiin Zuhri, *Pesantren Masa Depan: Wawancara Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) hlm.270.

[27]Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah,* (Jakarta: Rajawali Press,1996), hlm. 195.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.[28]

Kaidah di atas, jika alasan yang menjadi sebab berlakunya sebuah perubah atau tidak ada, maka suatu hukum pun akan berubah atau bahkan tidak berlaku lagi karena ada alasan baru yang mengakibatkan adanya hukum baru pula.

Dalam konteks perubahan juga mengacu pada kaidah:

المحافظة علي القديم الصالح والاخذ بالجديد الاصلح.[29]

Kaitannya dalam hal memilih jodoh santriwati juga tidak meninggalkan konsep lama, yang sudah ada yakni merujuk hanya pada kitab-kitab fiqh, namun juga menggunakan pendekatan baru, dengan konteks kekinian yakni pendekatan jender.

الأصل فى المنافع الإباحة وفى المضار التّحريم[30]

Prinsip dasar adalah boleh dan dalam masalah-masalah yang menimbulkan mudarat adalah haram. Sehingga, akan lebih tepat dan terukur. Dengan begitu, calon suami yang ideal dapat ditemukan kriterianya.

F. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan

---

[28]*Ibid*., hlm. 71.

[29]*Ibid*., hlm. 73.

[30]*Ibid*., hlm. 76.

menampilakan serta menjelaskan objek pembahasan, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Reseacrh*), yakni penelitian dengan cara terjun ke lapangan tempat lokasi penelitian. Penelitian lapangan ini dilakukan di Pondok Pesantren Putri Krapyak Yogyakarta, dalam hal ini adalah santriwati di Pondok Pesantren Putri Ali Maksum Krapyak Yogyakarta guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana pendapat santriwati pondok pesantren putri Ali Maksum Krapyak mengenai calon suami ideal. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.[31]

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-kualitatif, yaitu, mendeskripsikan ketentuan-ketentuan norma hukum dalam kalangan santriwati secara menyeluruh yang selama ini terjadi. Kemudian dikomparasikan dengan berbagai argumentasi mengenai hal calon suami, sehinga dapat dilihat apakah normalitas kalangan santriwati telah berubah atau masih konsisten dengan norma tradisi tersebut.

---

[31]Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kunia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

3. Sumber Data

Penyusun paparkan terlebih dahulu mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh penyusun secara langsung berasal dari narasumber, baik berupa wawancara dan ataupun observasi. Dalam hal ini penyusun memperoleh data yang bersumber dari santriwati Pondok Pesantren Krapyak Ali Maksum Yogyakarta.

b. Data sekunder, yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan,[32] yakni penunjang yang bersumber dari kepustakaan, berupa:

   1) Kitab-kitab tafsir, hadis atau fiqh yang membahas tema yang penyusun teliti.

   2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI,

   3) Buku-buku lain sebagai pendukung.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode *Interview* (wawancara) suatu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.[33]

---

[32]*Ibid*, hlm. 309.

[33] Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserach II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193.

Adapun *interview* yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *interview* terpimpin (*guided interview*), yakni *interview* yang dilakukan pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstuktur.[34] Narasumber yang diwawancarai adalah santriwati yang sudah mahasiswa yang sudah mencapai usia nikah yaitu di komplek Hindun yang termasuk santriwati putri Pondok Pesantren Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

Di pondok pesantren putri Ali maksum Krapyak Yogyakarta santriwatinya memiliki tripologi santri yaitu : santriwati yang masih duduk di bangku MTs, masih Aliyah dan Kuliah. Penyusun akan mewawancarai santriwati yang sudah kuliah, termasuk mahasiswi-mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, UGM dan Universitas lainnya yang ada di Yogyakarta. Adapun nara sumber yang diwanwancarai tentang calon suami ideal.

Penyusun pilih karena sudah mencapai usai nikah dan sudah hafal Al-Qur'an bil hifdzi adalah:

1. Hanifatullaila Budiyani
2. Maylissabet
3. Nur Izzah
4. Rusmita

[34] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 198.

b. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data berupa pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Penyusun melakukan observasi secara langsung di lokasi Pondok Pesantren putri Ali Maksum karena merupakan tempat penyusun menimba ilmu, jadi pengumpulan data mengenai penelitian ini akan lebih mudah, karena sudah terjalin komunikasi sebelumnya, dan dapat mengamati lebih dekat dan lebih lancar.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif* (fiqh), yaitu untuk mengetahui dalil-dalil dari nash baik dari Al-Qur'an maupun hadis tentang memilih suami ideal serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, artinya apabila data sudah terkumpul kemudian disusun, melaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis.[35]

[35] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm.140

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini secara jelas akan membahas beberapa permasalahan yang dikelompokan dalam lima bab dan tiap bab terdiri dari sub bab sebagai perincinnya. Maka pembahasan dalam penelitian ini dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan arah yang dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, tealaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum tentang calon suami ideal yang meliputi: Pengertian Suami Ideal, Kriteria Jodoh Menurut Islam, Islam dan Perempuan, dan Hak Perempuan Dalam Memilih Calon Suami Ideal.

Bab ketiga, menguraikan tentang gambaran umum Pondok Pesantren Puteri Krapyak, Yayasan Ali Maksum dan pandangan para santriwati Pondok Pesantren putri Krapyak Yayasan Ali Maksum mengenai calon suami ideal. Bab ini meliputi: letak geografis, Sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum dan calon suami ideal dalam pandangan santriwati Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum dan Pendidikan Santriwati di Pondok Pesantren.

Bab keempat, menguraikan analisis pandangan santriwati Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum tentang calon suami ideal. Bab ini meliputi: Bagaimana Pandangan Santriwati Mengenai Calon Suami Ideal Menurut Santriwati Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum? dan

Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Calon Suami Ideal Santriwati tahfiẓ Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta?

Selanjutnya bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini, yang pada bab ini penyusun memaparkan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang memilih calon suami ideal menurut pandangan Santriwati Pondok Pesantren Ali Maksum dapat disimpulkan:

1. Santriwati Pondok Pesantren Ali Maksum mempunyai pandangan-pandangan yang sama Agama merupakan unsur utama untuk memilih calon suami.Meskipun demikian, santriwati juga tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor yang lain di dalam memilih calon suami memiliki unsur-unsur tambahan selain agama, memiliki kapasitas, kualitas dan kapabilitas yang memadai; hafal Al-Qur'an dan mengenyam bangku formal dan mengenal secara mendalam terkait dunia kepesantrenan, itu semua merupakan pertimbangan lain yang selayaknya.
2. Santriwati Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, selama penyusun melakukan wawancara dan observasi. Santriwati dalam memilih calon suami ideal sudah sesuai dengan hadis nabi yang harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya, derajatnya, kecantikannya dan hartanya. Nabi sangat menekankan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan pertama dalam memilih pasangan. Namun tidak ketinggalan faktor Untuk memperoleh keserasian tersebut Islam mengajarkan bahwa pernikahan bukan

hubungan suka sama suka secara fisik saja tetapi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Agama, moral dan sosial.

B. **Saran-saran**

1. Penelitian yang telah dilakukan penyusun ini masihbersifatsederhana, yaitu hanya menganalisis sebuah teks berdasarkan pendapat-pendapat ahli agama dalam lingkup yang cukup kecil, sehingga penelitian yang bersifat umum terhadap ahli agama secara lebih luas bisa lebih kuat untuk dijadikan sebagai pijakan hukum saat ini.
2. Bagi para pemuda/pemudi yang belum menikah, sangat disarankan membaca penelitian sederhana ini. Tidak hanya untuk sekedar mengetahui mengenai masalah memilih calonsuami ideal dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi juga untuk mengetahui lebih dalam sebuah rumah tangga, agar timbul *mawaddah warahmah dan* tercipta *sakīnah* dalam sebuah keluarga.
3. Masih diperlukan adanya kajian ulang terhadap menentukan/memilih calon suami ideal oleh peneliti di masa mendatang, agar memilih calon suami ideal dapat diterapkan di masyarakat dengan lebih baik dan benar-benar menjadi salah satu pegangan dalam menciptakan keluarga bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CC J-ART, 2004

Qurthubi, Syaikh Imam, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, alih bahasa Muhyididin Masridha, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Shihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. Ke-1. Yogyakart: LkiS, 1999.

Hadis/ Ilmu hadis

At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

Bukhari, Imam Al-, *Sahih al-Bukhari*, Kairo: Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah, 1937.

Malik, Imam, Muwatto' al-Imam Malik, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.

Nashiruddin Al Albani, Muhammad, *Ringkasan Shahih Bukhori*, Jilid 4.(Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2007)

Fiqh/ Ushul Al-Fiqh

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Hasyim, Syarif, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2000.

Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke-9 Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Kauman, fuad dan Drs Niran, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra ustaka, 1999.

M. Alfatih Suryadilaga, "Memilih Jodoh" *dalam Membina Keluarga Mawadda*h, Wa rahmah dalam Bingkai sunnah Nabi, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga- The Ford Foundation, 2003.

Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Persepektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Mansour Fakih, *Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam*: *Tinjauan Analisis Gender*".

Marhumah, dkk, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rohmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi.* Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga- The Ford Foundation, 2003.

Moh. Najib, Agus, dkk, *Membangun Keluarga Bahagia Dan Maslahah*, Cet. I.Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press,1996.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, ter. As'at yasin, 2 jilid, cet. Ke-5, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Qibtiyyah, Alimatul, *Bias Jender dalam Dakwah*, *Makalah* pada acara diskusi PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diselenggarakan pada tanggal 12 Mei 2000.

Suwedi, Marzuki Wahid, Saefudiin Zuhri, *Pesantren Masa Depan: Wawancara Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta,* 1991.

Buku Pedoman Santri, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 2011

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-4, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Ema marhumah, *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan.* Yogyakarta: LkiS, 2010.

Faisol, Muhammad, *Hermeneutikka Gender perempuan dalam ttafsir bahr al-Muhith,*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011.

Himpunan Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Media Wacana, 2008.*Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Surabaya: Pustaka Tinta Masyarakat, 1986.

Marzuki Wahid, Suwedi, Saefudiin Zuhri, *Pesantren Masa Depan: Wawancara Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Mukhdlor, Zuhdi, *KH. Ali Maksum Perjuangan dan Pemikiran-Pemikirannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989.

Ruhaini, Siti, dkk. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga- The Ford Foundation, 2002.

DAFTAR TERJEMAH

NO	HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
			BAB I
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kau cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	1	2	dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh.
3	2	4	Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku
4	3	7	Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: kaena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, kamu akan merugi.
5	4	8	Apabiala seseorang yang agama dan ahlaknya baik melamar kepadamu, maka hendaklanya kamu nikahkan ia dengan anakmu. Jika kamu tidak melaksankannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan bencana yang meluas.
6	13	24	Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, kedudukannya,

			kecantikannya, dan agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, kamu akan merugi.
7	13	25	Apabiala seseorang yang agama dan ahlaknya baik melamar kepadamu, maka hendaklanya kamu nikahkan ia dengan anakmu. Jika kamu tidak melaksankannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan bencana yang meluas.
8	14	27	Hukum dapat berubah sebab berubahnya waktu, tempat dan keadaan.
9	15	28	Hukum selalu berputar sesuai dengan ada atau tidaknya alasan hukum.
10	16	29	Menerima perubahan tanpa menghilangkan yang lama.
11	16	30	Asal sebuah hukum dikemblikan kepada hukum semula.
			BAB II
12	26	1	Apabiala seseorang yang agama dan ahlaknya baik melamar kepadamu, maka hendaklanya kamu nikahkan ia dengan anakmu. Jika kamu tidak melaksankannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan bencana yang meluas.
13	29	7	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara

			kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal
13	30	10	Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan.
14	30	11	Tabiat kemanuasiaan antara laki-laki dan perempuan hamper dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada laki-laki, potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggngjawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksankan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus . karena itu, hokum syariatpun meletakan keduanya dalam satu kerangka. Yang laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan perempuan uga demikian. Dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, seta menuntut dan menyaksikan.
15	31	13	(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.
16	31	14	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia

			orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
17	32	15	Sesungguhnya Allah telah mendengar Perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat
18	32	16	orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
19	34	20	Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
20	35	21	Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.”
21	35	22	dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi

			Maha Bijaksana.
			BAB III
22	51	5	Menolak kerusakan lebih utama, dari pada mendatangkan kemaslahatan.
23	55	7	Adapun paling sempurnanya iman seorang mukmin adalah paling baiknya ahlak mereka, dan sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istri kalian.
24	56	8	Setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggungjawab terhadapnya. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya dan ia bertanggunjawab terhadap mereka. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia bertanggungjawab terhadapnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya.
25	67	14	Dan pergaulilah para istri dangan baik. Apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bertindaklah bijaksan), karena mungkin kamu tidak menyukai suatu hal, padahal Allah menjdaikan padanya kebaikan yang banyak.
			BAB IV
26	71	3	Adat (kebiasaan) itu bisa menjadi hukum
27	72	4	Terbaik dari yang terbaik bagi keluarganya dan aku baik untuk keluarga saya.
28	75	6	Dan pergaulilah para istri dangan baik. Apabila kamu tidak menyukai mereka, (maka bertindaklah bijaksan), karena mungkin

			kamu tidak menyukai suatu hal, padahal Allah menjdaikan padanya kebaikan yang banyak.

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam Asy-Syafi’i

Imam Syafi'i nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idrīs asy-Syafiʿī al-Quraisyi, ia dilahirkan di Gazza pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya imam Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafiʿī berasal dari keluarga yang tidak mampu dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Sejak kecil beliau giat mempelajari hadis dari ulama' hadis yang ada di Makkah, dan disaat usianya yang belum balig ia telah hafal AlQur'an. Ketika berumur 20 tahun ia meninggalkan kota Makkah, guna mempelajari ilmu fiqh dari imam Mālik kemudian setelah itu ia pergi ke Iraq untuk mempelajari ilmu fiqh dari murid imam Hanafī. Setelah imam Mālik meninggal dunia beliau pergi ke Yaman, di sana ia menetap dan mengajarkan ilmunya. Tak lama setelah itu ia kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jama'ah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Karyakarya beliau yang termasyhur ialah kitab al-Ummdan ar-Risalahyang merupkan karyanya yang monumental dalam bidang usul fiqh.

B. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Isma’il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhiroh Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah sebuah nama daerah tempat beliau dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad IbnuZaimdan Imam Malik Ibnu Annas tentang Ilmu Agama dari Muhammad yang kemudian ilmu tersebut diwariskan Imam Al-Bukhari pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah hafal beberapakitab yang telahditulisoleh Al-MubarokdanWaqi’

sertamenguasaiberbagaipendapatulamalengkapdenganbeberapapokokpikirandanmadzhabnya. Dalamusahanyamencarihadis-hadisiaberkunjungkeberbagainegeri, seperti: Bagdad, Basroh, SyamMesir, Aljazair, dll. Setelahituiamendirikanmajelista'limtetapidibubarkanoleh Khalid Ibnu Ahmad Azuhia, penguasapadasaatitu, karenamerasatersaingikepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhariantara lain: Ali Ibnu Al-Madini, Ahmad IbnuHanbal, sedangkanulama yang menjadimuridnyaantar lain: Muslim IbnuAlhajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, IbnuAbiHuzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf dll.

C. Muhammad Quraish

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang Sulawesi Selatan, pada 16 Pebruari 1944. Pendidikan dasarnya diselesaikan di Ujungpandang. Pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo, Mesir, atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Sulawesi (waktu itu wilayah Sulawesi belum dibagi: Sulawesi Utara dan Selatan). Ia diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pernah menjabat Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujungpandang. Selain itu, ia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus, seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus, seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

Diluar kampus, ia juga dipercaya untuk menduduki pelbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), Anggota Lajnah Pentashih al-Quran Departemen Agama (sejak 1989). Beberapa buku yang telah dihasilkannya ialah; *Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya*(Ujungpandang: IAIN Alauddin, 1984), *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama: Untagma, 1988), *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehdiupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), *Lintera Hati Kisah dan Hikmah Ke-hidupan* (Bandung: Mizan, 1994), *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), *Hidangan Ilahi Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: *Lentera Hati*, 1997), *Yang Tersembunyi* (Jakarta:*Lentera Hati*, 1999), *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan*

dan Keserasian al-Qur'an (Jakarta:*Lentera Hati*, 2000) dan beberapa buku yang lain.

D. Masdar F. Mas'udi

Masdar F. Mas'udi lahir dari ibunda Hj. Hasanah, di dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto, tahun 1954. Alumnus Pesantren Tegalrejo dan Krapyak Karya Ilmiah, Agama Keadilan, Risalah Zakat/Pajak dalam Islam:, Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuaan. Aktif juga di kepengurusan PBNU.

PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana pandangan santriwati terhadap calon suami ideal

1. Apa makna dari calon suami ideal?
2. Kriteria apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih calon suami ideal?
3. Bagaimana konsep Islam tentang calon suami ideal?

   Islam sudah mempunyai pandangan mengenai calon suami yang diperioritaskan untuk dipilih, menurut sabda Nabi : memilih calon suami karena hartanya, ketampanannya, keturunannya, dan agamanya yang diperioritaskan adalah agamanya. apakah sudah sesuai dengan kriteria anda?
4. Apakah ada perubahan paradigma dalam menentukan/memilih calon suami?
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap sebuah perubahan pandangan terhadap perubahan tersebut?
6. Dalam konteks ini, khususnya dalam berikhtiar menemukan jodoh yang ideal, apakah melalui persepktif gender dilakukan?
7. Suami yang seperti apa yang anda inginkan, apakah suami yang hanya memperbolehkan anda di rumah saja?
8. Jika misalnya para santriwati yang semula memiliki paradigma bahwa perempuan nantinya hanya menjadi ibu rumah tangga semata dan tidak boleh beraktifitas di luar rumah karena dianggap tak memiliki kapasitas dan kapabilitas, apakah anda mau dibilang seperti itu? Apa alasannya?
9. Apakah anda setuju jika seorang suami membatasi atau melarang istri untuk bekerja di luar agar selalu berada dibawah kendali suami? Apa alasannya?

10. Apakah hanya suami yang berkewajiban untuk mencari nafkah untuk rumah tangga? Apa alasannya?
11. Orang awam mengatakan bahwa pria atau suami yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah akan mengurangi kewibawaannya, sama sekali tidak diterima dalam ajaran Islam. Bagaimana tanggapan anda?
12. Menurut anda langkah apa yang dilakukan untuk memberi pengertian bahwa seorang suami juga mempunyai kewajiban untuk membantu pekerjaan di rumah?
13. Untuk mencapai kelengkapan keluarga sakinah seperti keharmonisan dan komunikasi yang baik dalam rumah tangga, adakah hal-hal atau kebiasaan tersendiri di dalam memilih calon suami? Apa yang dilakukan jika suami tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga.
14. Bagaimana hukum wanita bekerja menurut syara'? maksudnya bekerja diluar rumah seperti laki-laki? Apakah dia boleh bekerja dan ikut andil dalam produksi, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan? Ataukah dia harus terus-menerus menjadi tawanan dalam rumah, tidak boleh melakukan aktivitas apa pun? Sementara kami sering mendengar bahwa agama Islam memuliakan wanita dan memberikan hak-hak kemanusiaan kepadanya jauh beberapa abad sebelum bangsa Barat mengenalnya. Apakah aktivitas yang ia lakukan itu tidak dapat dianggap sebagai haknya yang akan menjernihkan air mukanya, sekaligus dapat menjaga kehormatannya agar tidak menjadi barang dagangan yang diperjualbelikan seenaknya ketika dibutuhkan atau dikurbankan ketika darurat?

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070/ Reg / 2426 / 2013

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/V/ 7236 /10/2013

Tanggal : 04 Oktober 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat :

a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama	:	**TUTI NINGRUM**
P. T / Alamat	:	**Fak. Syariah & Hukum UIN SUKA, Jl Marsda Adisucipto Yk.**
NIP/NIM/No. KTP	:	**09350092**
Tema/Judul Kegiatan	:	**CALON SUAMI IDEAL MENURUT PANDANGAN SANTRIWATI PONDOK PESANTREN PUTRI ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA**
Lokasi	:	PONDOK PESANTREN PUTRI ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA
Waktu	:	11 Oktober 2013 sd 04 Januari 2014
Personil	:	**1** orang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 11 Oktober 2013

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data
Penelitian dan Pengembangan,
u.b. Kasubbid. Litbang

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BAPPEDA

Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP. 197106081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
2 Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3 Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
4 Pimpinan PONDOK PESANTREN PUTRI ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA
5 Yang Bersangkutan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifatullaila Budiyani

Jabatan : Mahasiswi

Alamat : Krapyak (Komp. Hindun Anisah) 7K.

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Tuti Ningrum

NIM : 09350092

Jurusan/Fakultas : AS/ Syari'ah dan Hukum

Bener-benar telah melakukan penelitian di pondok pesantren putri Ali Maksum Krapyak Yogyakarta pada tgl ....10 oktober 2013..... guna menyelesaikan skripsi yang berjudul "CALON SUAMI IDEAL MENURUT PANDANGAN SANTRIWATI PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA"

Yogyakarta, 10 Oktober , 2013

Narasumber

(Hanifatullaila B.)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maylissabet

Jabatan : Santriwati

Alamat : P.P. Krapyak Yayasan Ali Maksum

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Tuti Ningrum

NIM : 09350092

Jurusan/Fakultas : AS/ Syari'ah dan Hukum

Bener-benar telah melakukan penelitian di pondok pesantren putri Ali Maksum Krapyak Yogyakarta pada tgl ...12 Oktober 2013..... guna menyelesaikan skripsi yang berjudul "CALON SUAMI IDEAL MENURUT PANDANGAN SANTRIWATI PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA"

Yogyakarta, 12 Oktober , 2013

Narasumber

(.....Maylissabet.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Izzah.

Jabatan : santriwati

Alamat : Komp. Hindun Pon-Pes Krapyak

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Tuti Ningrum

NIM : 09350092

Jurusan/Fakultas : AS/ Syari'ah dan Hukum

Bener-benar telah melakukan penelitian di pondok pesantren putri Ali Maksum Krapyak Yogyakarta pada tgl .....13 oktober 2013..... guna menyelesaikan skripsi yang berjudul "CALON SUAMI IDEAL MENURUT PANDANGAN SANTRIWATI PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA"

Yogyakarta, 13 Okt , 2013

Narasumber

(.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusmita

Jabatan : Santriwati

Alamat : Komp. Hindun Annisa Ponpes Krapyak

Menyatakan bahwa, yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Tuti Ningrum

NIM : 09350092

Jurusan/Fakultas : AS/ Syari'ah dan Hukum

Bener-benar telah melakukan penelitian di pondok pesantren putri Ali Maksum Krapyak Yogyakarta pada tgl ....15 Oktober 2013.... guna menyelesaikan skripsi yang berjudul "CALON SUAMI IDEAL MENURUT PANDANGAN SANTRIWATI PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA"

Yogyakarta, 15 Oktober , 2013

Narasumber

(.....)

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama	: Tuti Ningrum
Tempat, Tgl Lahir	: Brebes, 15 Maret 1989
Alamat	: Jln. H. Abdul Karim RT/RW 01/04 Karang Ayu- Tengguli-Tanjung- Brebes. 52254
Email	: ninkroom@ymail.com

ORANG TUA

Nama Ayah	: H. Sulya (alm)
Pekerjaan	: -
Nama Ibu	: Daswi
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat Orang tua	: Jln. H. Abdul Karim RT/ RW 01/04 Karang Ayu- Tengguli-Tanjung- Brebes. 52254

RIWAYAT PENDIDIKAN

FORMAL:

SD Negeri Tengguli II,	1997 - 2002
SMP N I Tanjung,	2002 -2005
MA ALI MAKSUM Krapyak, Yogyakarta,	2006 - 2009
Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2009 - 2014

NON FORMAL :

Pondok Pesantren Al- Munawwir komplek R2	: 2009-2011
Pondok pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta	: 2011- sekarang